

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TUHA PEUET GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur tentang Tuha Peuet Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Tuha Peuet Gampong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG TUHA PEUET GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
9. Anggota TPG adalah wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan

perempuan 

perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

10. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis.
11. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
13. Pengawasan kinerja Geuchik adalah proses monitoring dan evaluasi TPG terhadap pelaksanaan tugas Geuchik.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat LKPPG adalah laporan Geuchik kepada TPG atas capaian pelaksanaan tugas Geuchik dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan TPG dalam Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap TPG sebagai lembaga di gampong yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TPG dalam Qanun ini untuk:

- a. mempertegas peran TPG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. mendorong TPG agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
- c. mendorong TPG dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TPG meliputi:

- a. fungsi, tugas dan wewenang;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. keanggotaan TPG;
- d. kelembagaan TPG;
- e. peraturan tata tertib TPG;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 5

TPG mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Geuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Geuchik.

Bagian Kedua
Tugas TPG

Pasal 6

TPG mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah TPG;
- f. menyelenggarakan musyawarah gampong;
- g. membentuk panitia pemilihan Geuchik;
- h. menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan Geuchik antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Geuchik;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Geuchik;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya;
- m. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat gampong termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah TPG yang dituangkan dalam agenda kerja TPG dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

- (3) Hasil penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam musyawarah TPG.

Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat TPG, balai gampong atau pos gampong dan di tempat lainnya.
- (2) Kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. duek pakat gampong (musyawarah);
 - b. secara tertulis;
 - c. ceramah; dan
 - d. diskusi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah TPG.

Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) TPG mengelola aspirasi masyarakat gampong melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat gampong untuk disampaikan kepada Geuchik dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat gampong.

Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) TPG menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian dalam musyawarah TPG yang dihadiri Geuchik.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian melalui surat dalam rangka memberi masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, permintaan keterangan kepada Geuchik atau penyampaian Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari usulan TPG.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah TPG

Pasal 11

- (1) Musyawarah TPG dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan TPG terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Qanun Gampong, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, menetapkan peraturan tata tertib TPG, dan usulan pemberhentian anggota TPG.
- (3) TPG menyelenggarakan musyawarah TPG dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah TPG dipimpin oleh pimpinan TPG;
 - b. musyawarah TPG dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota TPG;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota TPG yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah TPG ditetapkan dengan Keputusan TPG dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris TPG.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Gampong

Pasal 12

- (1) Musyawarah gampong diselenggarakan oleh TPG yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Musyawarah gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Unsur yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan gampong;
 - b. perencanaan gampong;
 - c. kerjasama gampong;
 - d. rencana investasi yang masuk ke gampong;
 - e. pembentukan BUMG;
 - f. penambahan dan pelepasan aset gampong; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (6) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Paragraf 7 Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik

Pasal 13

- (1) TPG membentuk panitia pemilihan Geuchik serentak dan panitia pemilihan Geuchik antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan TPG.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari perangkat gampong dan unsur masyarakat yang bertanggung jawab kepada TPG.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan TPG.

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Geuchik Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Geuchik menjadi calon Geuchik, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Gampong, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPG menunda pelaksanaan pemilihan Geuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Khusus Untuk
Pemilihan Geuchik Antar Waktu

Pasal 16

- (1) TPG menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk Pemilihan Geuchik Antar Waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Geuchik yang diajukan panitia serta memilih dan mengesahkan calon Geuchik terpilih.
- (3) Forum musyawarah gampong menyampaikan calon Geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia untuk disampaikan kepada TPG.
- (4) TPG menyampaikan calon Geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Geuchik dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Qanun Gampong

Pasal 17

- (1) TPG dan Geuchik membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong yang diusulkan TPG dan/atau Geuchik.
- (2) Pembahasan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh TPG dalam musyawarah TPG.
- (3) Rancangan Qanun Gampong yang diusulkan TPG dan/atau Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal TPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Qanun Gampong diterima oleh TPG.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara TPG dan Geuchik untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal TPG.
- (5) Setiap pembahasan Rancangan Qanun Gampong dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Qanun Gampong antara TPG dan Geuchik tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Geuchik kepada Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau

b. pembinaan ✍

- b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan Rancangan Qanun Gampong.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Walikota.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Geuchik

Pasal 19

- (1) TPG melakukan pengawasan terhadap kinerja Geuchik.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Gampong;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Bentuk pengawasan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja TPG.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong

Pasal 21

- (1) TPG melakukan evaluasi LKPPG.
- (2) Evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Geuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah gampong, rencana kerja Pemerintah Gampong dan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Geuchik.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja TPG.

Pasal 22

- (1) TPG melakukan evaluasi LKPPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPG diterima.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Geuchik;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah gampong.
- (3) Dalam hal Geuchik tidak memenuhi permintaan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TPG tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPG dengan memberikan catatan kinerja Geuchik.
- (4) Evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja TPG.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan
Pemerintah Gampong dan Lembaga Gampong Lainnya

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya, TPG dapat mengusulkan kepada Geuchik untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan gampong atau FKAKG.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan gampong yang telah terbentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di gampong.

Bagian Ketiga Wewenang TPG

Pasal 24

TPG berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan Rancangan Qanun Gampong yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Geuchik;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib TPG;

i. menyampaikan ~~g~~.

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Walikota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional TPG secara tertulis kepada Geuchik untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
- k. mengelola biaya operasional TPG;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan gampong kepada Geuchik; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 25

TPG berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja gampong.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 26

- (1) TPG melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Geuchik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 27

- (1) TPG menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan TPG.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilakukan dalam musyawarah TPG.

(4) Keputusan 

- (4) Keputusan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah TPG.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 28

- (1) TPG mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja gampong.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas TPG.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan gampong.

Bagian Kedua
Hak Anggota TPG

Pasal 29

- (1) Anggota TPG berhak:
 - a. mengajukan usul Rancangan Qanun Gampong;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja gampong.
- (2) Hak anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah TPG.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota TPG yang berprestasi.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota TPG mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 31

- (1) Tunjangan kedudukan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan TPG.

(2) Tunjangan ...

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli gampong.
- (4) Besaran tunjangan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong.

Pasal 33

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kota dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota TPG

Pasal 34

Anggota TPG wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat gampong;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 35

- (1) Laporan kinerja TPG merupakan laporan atas pelaksanaan tugas TPG dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Geuchik dan forum musyawarah gampong secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Laporan kinerja TPG yang disampaikan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) digunakan Walikota untuk evaluasi kinerja TPG serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Laporan kinerja TPG yang disampaikan pada forum musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas TPG kepada masyarakat gampong.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 37

Anggota TPG dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat gampong, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat gampong;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. melakukan pelanggaran syari'at islam (jarimah);
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. merangkap jabatan sebagai Geuchik dan perangkat gampong;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- h. sebagai pelaksana proyek gampong;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI KEANGGOTAAN TPG Bagian Kesatu Alokasi Jumlah Anggota TPG

Pasal 38

- (1) Anggota TPG merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui ✂.

melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong.
- (4) Jumlah anggota TPG ditetapkan berdasarkan tipe gampong pada masing-masing gampong, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, mempunyai 5 (lima) orang anggota;
 - b. gampong dengan jumlah penduduk dari 2.001 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa, mempunyai 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. gampong dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua Pengisian Anggota TPG

Pasal 39

Pengisian Anggota TPG, dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan dusun; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh ulama dan tokoh pemuda.

Pasal 40

- (1) Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota TPG dari unsur wakil dusun pemilihan dalam gampong.
- (2) Unsur wakil dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat gampong dari wilayah pemilihan dalam gampong.
- (3) Wilayah pemilihan dalam gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam gampong yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan TPG.
- (4) Jumlah anggota TPG dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 41

- (1) Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota TPG.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota TPG serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga gampong yang memiliki hak pilih.

Pasal 42

- (1) Pengisian anggota TPG dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota TPG dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan TPG berakhir.
- (2) Bakal calon anggota TPG yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota TPG.
- (3) Penetapan calon anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan TPG berakhir.

Pasal 44

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan TPG ditetapkan melalui proses pemilihan langsung panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota TPG yang dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan TPG ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon anggota TPG dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Panitia menetapkan calon anggota TPG terpilih dengan suara terbanyak.

Pasal 45

- (1) Calon anggota TPG terpilih disampaikan oleh panitia kepada Geuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota TPG terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota TPG terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Geuchik kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Walikota.

Bagian Keempat Persyaratan TPG

Pasal 46

Persyaratan calon anggota TPG adalah:

- a. bertakwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syariat Islam;
- b. mampu membaca Al-Qur'an;

c. memegang ...

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. sehat rohani dan jasmani;
- g. berakhlak mulia, jujur, amanah, dan adil;
- h. berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari Pejabat yang berwenang;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapatkan amnesti atau rehabilitasi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
- k. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- l. bukan sebagai perangkat gampong;
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota TPG;
- n. wakil penduduk gampong yang dipilih secara demokratis; dan
- o. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Kelima Peresmian

Pasal 47

- (1) Peresmian Anggota TPG ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota TPG dari Geuchik.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota TPG.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota TPG dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota mengenai peresmian anggota TPG.

BAB VII KELEMBAGAAN TPG

Pasal 48

- (1) Kelembagaan TPG terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris (bukan anggota).

(3) Bidang 

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan TPG dan ketua bidang merangkap sebagai anggota TPG.
- (6) Sekretaris diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Geucik atas usulan pimpinan TPG.

Pasal 49

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan TPG diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi TPG.

Pasal 50

- (1) Pimpinan TPG dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota TPG secara langsung dalam rapat TPG yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan TPG dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan TPG lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan TPG.

Pasal 51

Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan TPG setelah mendapatkan Persetujuan Walikota.

BAB VIII MASA JABATAN ANGGOTA TPG

Pasal 52

- (1) Masa jabatan anggota TPG paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 53

- (1) Anggota TPG sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan &.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota TPG sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, kota, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 54

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), didampingi oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 55

Anggota TPG yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

BAB IX PEMBERHENTIAN ANGGOTA TPG

Pasal 56

- (1) Anggota TPG berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota TPG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota TPG;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik TPG;
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat TPG lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
h. adanya perubahan status gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi 1 (satu) gampong baru, pemekaran atau penghapusan gampong;

i. bertempat ...

- i. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
- j. ditetapkan sebagai calon Geuchik; dan
- k. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian anggota TPG diusulkan oleh pimpinan TPG berdasarkan hasil musyawarah TPG kepada Walikota melalui Geuchik.
- (2) Geuchik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota TPG kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota TPG kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Walikota meresmikan pemberhentian anggota TPG paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota TPG.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 58

- (1) Anggota TPG diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota TPG yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan TPG, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan TPG.
- (3) Dalam hal pimpinan TPG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan TPG lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan TPG pengganti antar waktu.
- (4) Pimpinan/anggota TPG yang tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipulihkan kembali jabatannya setelah mendapat putusan pengadilan atau surat perintah pembatalan penyidikan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota TPG Antarwaktu

Pasal 59

- (1) Anggota TPG yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota TPG nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota TPG.
- (2) Dalam hal calon anggota TPG nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

calon anggota TPG, digantikan oleh calon anggota TPG nomor urut berikutnya.

Pasal 60

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota TPG yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Geuchik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota TPG yang diberhentikan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota TPG yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota TPG yang diberhentikan kepada Walikota.
- (3) Walikota meresmikan calon pengganti anggota TPG menjadi anggota TPG dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota TPG dari Geuchik.
- (4) Penetapan anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 61

- (1) Masa jabatan anggota TPG antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota TPG yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 62

- (1) Penggantian antarwaktu anggota TPG tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota TPG yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota TPG.

BAB X PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 63

- (1) TPG menyusun peraturan tata tertib TPG.
- (2) Peraturan tata tertib TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah TPG.
- (3) Peraturan tata tertib TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan TPG;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan TPG;
 - c. waktu musyawarah TPG;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah TPG;
 - e. tata cara musyawarah TPG;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat TPG dan anggota TPG; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah TPG.

(4) Pengaturan ...

- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota TPG.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua TPG berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota TPG antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampong;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Geuchik; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Geuchik atas pandangan TPG;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Geuchik; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir TPG kepada Walikota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran TPG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Qanun Gampong;

c. memberikan ...

- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota TPG.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan pelaksanaan kegiatan TPG dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja kota;
- b. anggaran pendapatan dan belanja gampong; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Format jenis buku administrasi TPG dan laporan kinerja TPG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 67

- (1) Anggota TPG dari gampong yang mengalami penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi 1 (satu) gampong, pemekaran atau penghapusan gampong, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Anggota TPG yang sudah ada sebelum diundangkannya Qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka :

- a. Qanun ...

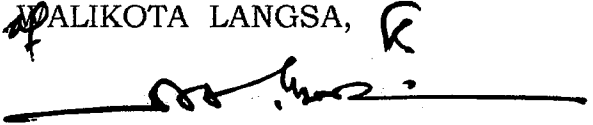
- a. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peuet Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 9 Seri E); dan
 - b. BAB V Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H


WALIKOTA LANGSA, R
USMAN ABDULLAH

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (12/118/2018)